

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-Undang Nomor 44, 2009). Rumah sakit juga diharuskan untuk menyelenggarakan rekam medis. Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, 2022).

Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Rekam Medis Elektronik (RME) adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Tujuan dari pelaksanaan Rekam Medis Elektronik adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis; Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, 2022).

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud antara lain: Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dokter Gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan Lainnya; Puskesmas; Klinik; Rumah Sakit; Apotek; Laboratorium Kesehatan; Balai; dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

lain yang ditetapkan oleh Menteri. Kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik juga berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, 2022). Salah satu rumah sakit yang menyelenggarakan rekam medis elektronik saat ini adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta.

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta merupakan rumah sakit rujukan pertama di Yogyakarta yang memiliki peranan penting untuk menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik yang saling terintegrasi antara satu unit dengan unit yang lainnya. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sudah mengimplementasikan SIMRS yang terintegrasi dan pemanfaatan RME untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien. Berdasarkan hasil wawancara, SIMRS RSUP Dr. Sardjito mulai diimplementasikan tahun 2013 yang diberi nama “SIMETRIS” yaitu Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Rumah Sakit Sardjito, sedangkan RME mulai diimplementasikan secara bertahap tahun 2019. SIMETRIS dan RME di RSUP Dr. Sardjito terus mengalami pengembangan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal diketahui bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi RME yaitu akses *loading* SIMETRIS lambat di jam-jam tertentu, kelengkapan pengisian RME masih ada yang kosong, dan juga E-Resume yang masih dicetak secara rangkap 3 (tiga).

Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan evaluasi implementasi rekam medis elektronik dengan metode PIECES (*Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service*) di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Fokus dari dalam penelitian ini yaitu mencari kelemahan penggunaan aplikasi RME dengan uraian fokus PIECES: *Performance* (kinerja), *Information* (informasi), *Economic* (nilai

ekonomi), *Control* (pengendalian), *Efficiency* (efisiensi), dan *Service* (pelayanan) Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Hasil analisis PIECES merupakan kelemahan sistem yang menjadi rekomendasi untuk memperbaiki aplikasi yang dibuat pada sistem yang akan dikembangkan lebih lanjut kedepannya untuk memperbaiki sistem sebelumnya.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan Umum

Mengevaluasi kegiatan rekam medis dan manajemen informasi kesehatan serta mengevaluasi implementasi rekam medis elektronik dengan metode *Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service* (PIECES) di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

1.2.2. Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi implementasi RME di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan variabel *Performance* (kinerja)
- b. Mengevaluasi implementasi RME di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan variabel *Information* (informasi)
- c. Mengevaluasi implementasi RME di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan variabel *Economic* (nilai ekonomi)
- d. Mengevaluasi implementasi RME di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan variabel *Control* (pengendalian)
- e. Mengevaluasi implementasi RME di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan variabel *Efficiency* (efisiensi)
- f. Mengevaluasi implementasi RME di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan variabel *Service* (pelayanan)

1.2.3. Manfaat PKL

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui perbedaan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
 - 2) Mengetahui secara langsung implementasi rekam medis elektronik di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
 - 3) Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
- b. Bagi Politeknik Negeri Jember
- 1) Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya sekaligus referensi yang dapat menambah keilmuan rekam medis, khususnya mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit di Politeknik Negeri Jember
 - 2) Menjalin hubungan kerja sama dengan instansi rumah sakit untuk melatih keprofesian rekam medis
 - 3) Sebagai bukti autentifikasi bahwa mahasiswa telah melakukan praktek kerja lapang yang digunakan sebagai syarat kelulusan sarjana sains terapan.
- c. Bagi Rumah Sakit
- 1) Membantu rumah sakit yang menjadi tempat kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) dalam mengatasi masalah dan meringankan pekerjaan di Instalasi Rekam Medis RSUP Dr. Sardjito
 - 2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

1.3. Lokasi dan Waktu

Kegiatan PKL ini dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kesehatan No 1, Senolowo, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 (DI

Yogyakarta-Indonesia) dan dilaksanakan selama 3 bulan (12 minggu) pada tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022.

1.4. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang oleh mahasiswa D IV Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) Politeknik Negeri Jember dilaksanakan secara langsung selama 3 bulan dari bulan Juli hingga Oktober 2022. Untuk Jadwal pelaksanaan PKL dimulai hari Senin s.d Jumat. Untuk jam kerja menyesuaikan tempat praktek kerja, terdapat 3 pembagian jam kerja yaitu: pukul 07.00 s.d 15.30, 08.00 s.d 16.30 dan 08.30 s.d 17.00. Kegiatan PKL ini dilaksanakan pada masing-masing bagian di Instalasi Rekam Medis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Tahap awal PKL mahasiswa PKL melakukan orientasi terlebih dahulu kemudian mahasiswa PKL dapat melakukan praktek kerja lapang sesuai jadwal yang diberikan secara mandiri, dan tetap di bawah supervisi petugas